

PENGGUNAAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN

Oleh : Marcel Seran & Anna Maria Wahyu Setyowati

Abstrak: Perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi telah menjadi bagian dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat. Keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Hakekat klausula eksonerasi dalam perjanjian tidak lain adalah untuk adanya pembagian beban risiko yang layak, namun dalam praktik makna klausula eksonerasi disalahgunakan oleh mereka yang memiliki keunggulan ekonomi yaitu tidak hanya untuk membebaskan diri dari beban tanggung jawab yang berlebihan tetapi juga sampai pada penghapusan tanggungjawab. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan terhadap penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian sebagai perlindungan terhadap konsumen.

Kata kunci: Klausula eksonerasi dan perlindungan hukum konsumen.

PENDAHULUAN

Semula perjanjian/kontrak dapat dipahami sebagai ketentuan dan persyaratan yang disepakati para pihak sebagai ketentuan perundingan, pembicaraan atau negosiasi antara para pihak yang membuatnya.¹ Hasil kesepakatan antara dua pihak itu terjadi karena adanya proses pembuatan penawaran (*offer, aanbod*) yang dilakukan pihak penawar dan pembuatan penerimaan (*acceptance, aanvaarding*) yang dilakukan pihak penerima, yang merupakan perbuatan pendahuluan sebelum terjadinya perjanjian/kontrak.

Pada umumnya bentuk perjanjian yang digunakan para pihak dapat berupa lisan, tertulis maupun dapat berbentuk diam. Namun dalam perkembangannya secara bertahap dan pasti bentuk-bentuk perjanjian yang digunakan di dalam

masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan.² Perubahan dan perkembangan penggunaan bentuk-bentuk perjanjian tersebut tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh perkembangan keadaan sosial ekonomi dan perindustrian yang dialami masyarakat dewasa ini.

Dengan adanya perkembangan tersebut, orang mulai bebas menentukan kedudukannya, serta bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian. Hukum berkembang *from status to contract* kata Sir Henry Maine.³ Perkembangan itu akan terus berlanjut maka lahirlah era industrilaisasi. Pada era ini timbullah kelompok-kelompok atau group-group sosial yang menentukan kedudukan

Penulis adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar.

¹ Johannes Gunawan, Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Volume,22, No. 6 Tahun 2003, hal. 45.

² Ibid, hal 45.

³ Sudikno Mertokusumo, Perkembangan Hukum Perjanjian, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Perdata/Dagang, Kerja Sama FH UGM-Konsorsium Ilmu Hukum, Yogyakarta, 12-13 Maret 1990, hal.4.

yuridisnya. Kebebasan berkontrak mulai digerogeti. Berkembanglah hukum *from contract to status*. Hal ini tampak dari mulai banyaknya perjanjian standar dalam masyarakat.

Banyaknya perjanjian standar dalam masyarakat pada umumnya digunakan oleh kalangan yang memiliki keunggulan ekonomi yang dominan. Dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki maka dalam setiap hubungan hukum, mereka akan dengan mudah dan leluasa secara sepihak menentukan isi dan luas perjanjian dan tidak jarang mereka juga mencantumkan syarat atau klausula eksonerasi dalam perjanjian. Sedangkan pihak lawannya (*wederpartij*) yang umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya hanya menerima apa yang disodorkan itu.⁴

Perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi (*exoneratie clause*) yang digunakan masyarakat tersebut pada umumnya dalam bentuk perjanjian/kontrak standar yaitu dimulai dari yang paling sederhana seperti; cuci cetak foto, parkir kendaraan bermotor, cuci pakaian, karcis bus, sampai pada yang paling kompleks seperti; perjanjian pengangkutan barang dan uang, perjanjian kredit bank, perjanjian asuransi dan lain sebagainya. Bahkan perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi tersebut boleh dikatakan tak terhitung banyaknya dan tidak jarang perjanjian semacam itu telah menjadi pilihan dalam setiap hubungan hukum.

Dipilihnya perjanjian standar, karena perjanjian semacam itu, dipandang lebih praktis dan ekonomis (menguntungkan). Ekonomis dari aspek waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan. Meskipun demikian, perjanjian standar menimbulkan persoalan yang tidak sedikit yaitu

konsumen tidak mempunyai akses informasi yang memadai tentang isi perjanjian. Kurangnya informasi yang diperoleh karena perjanjian standar itu sendiri secara apriori isinya sudah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak (pelaku usaha). Karena isinya sudah ditentukan secara sepihak maka pihak lawan (konsumen) tentu saja tidak mempunyai daya tawar untuk itu. Konsumen hanya dihadapkan pada pilihan menerima atau menyetujui (*take it*) atau menolak (*leave it*) perjanjian yang sudah ditentukan.

Karena itu, oleh sementara kalangan berpendapat bahwa perjanjian standar yang mengandung klausula eksonerasi dicap sebagai perjanjian yang tidak berperikemanusiaan, perjanjian yang sifatnya menekan pihak yang lemah. Karena sifatnya yang menekan dan tidak berperikemanusiaan tersebut maka perjanjian standar tidak jarang dapat disalahgunakan dan bahkan kerap dapat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi pihak lainnya (konsumen).

PERJANJIAN DAN PERJANJIAN STANDAR

A. Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber terjadinya perikatan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1233 KUHPerdota yang menyatakan bahwa: "tiap-tiap dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena Undang-undang". Jika dibandingkan dengan yang bersumber dari Undang-undang maka perjanjian merupakan salah satu sarana yang terpenting untuk mengadakan perikatan.

Dalam kepustakaan hukum perdata di Indonesia, *perjanjian* diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu dari kata *overeenkomst* dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdota. Selain itu, ada pula yang menterjemahkannya dengan *persetujuan*.

⁴ Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya Di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Mata Pelajaran Hukum Perdata pada FH USU, Medan, 30 Agustus 1980, hal 23.

Mengenai diterjemahkannya istilah *overeenkomst* dengan *persetujuan* ternyata memperoleh tanggapan dari para sajana hukum perdata, karena dari kaca mata bahasa dipandang menimbulkan kerancuan. Kerancuan itu akan segera muncul atau terasa jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta yang mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUHPerduta butir 1, aslinya disebut *toestemming* yang diterjemahkan menjadi *persetujuan, kesepakatan, ijin, konsensus* dan *persesuaian kehendak*. Karena itu, jika *overeenkomst* diterjemahkan dengan persetujuan dan syarat sahnya persetujuan yaitu *toestemming* diterjemahkan dengan persetujuan maka akan janggal kedengarannya kalau dapat dikatakan bahwa salah satu syarat sahnya persetujuan adalah persetujuan.⁵

Dari sudut bahasa Indonesia, perjanjian berasal dari kata dasar janji yang berarti : Persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu); syarat, ketentuan (yang harus dipenuhi).⁶ Dengan demikian kata janji menunjukkan apa yang dihasilkan dari suatu hubungan yang diadakan para pihak yang didasarkan pada adanya syarat yang harus dipenuhi. Sedangkan, perjanjian, adalah persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan.⁷

Demikian pula halnya dengan kata persetujuan. Kata persetujuan berasal dari kata dasar setuju yang artinya : sepakat, semufakat, sependapat (tidak bertentangan, tidak berselisih) kedua belah pihak sudah setuju.⁸

Dari kata setuju tersebut hanya menunjukkan keadaan pada waktu para pihak mengadakan hubungan yaitu telah sepakat, mufakat dan sependapat. Sedangkan, perjanjian adalah pernyataan setuju (antara dua belah pihak); sesuatu (perjanjian dsb) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dsb; persesuaian, kecocokan, keselarasan.⁹ Dengan demikian bila dikaitkan dengan hukum perjanjian maka kata persetujuan akan terasa lebih sesuai atau tepat digunakan sebagai terjemahan dari *toestemming*.

Berdasarkan alasan di atas dapat dikatakan bahwa penggunaan kata perjanjian sebagai terjemahan *overeenkomst* lebih tepat jika dibandingkan dengan menggunakan kata persetujuan.

Batasan atau definisi tentang perjanjian (*overeenkomst*) dapat ditemukan dalam Pasal 1313 KUHPerduta yang berbunyi : "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Batasan atau definisi demikian tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap berhubung pasal tersebut hanya menggambarkan pada perjanjian sepihak saja, serta dikatakan terlalu luas karena isi pasal tersebut dapat pula meliputi perbuatan melawan hukum dan mengurus kepentingan orang lain.¹⁰

Di samping keberatan tersebut Purwahid Patrik berpendapat bahwa isi Pasal 1313 KUHPerduta tidak mengandung adanya konsensus atau tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum.¹¹

⁵ Sudikno Mertokusumo, Loc.cit, 1990.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hal 350.

⁷ Ibid, hal.351.

⁸ Ibid, hal 965

⁹ Ibid, hal. 965.

¹⁰ Marcel Seran, Pertanggungugatan Rumah Sakit Atas Kesalahan Profesional Dokter Dalam Kaitannya Dengan Pelayanan Medis, Thessis S2 Pada PPS UGM, Yogyakarta, 1994, hal 21.

¹¹ Purwahid Patrik, Hukum Perdata II (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Undang-undang) Jilid I, Jurusan Hukum Perdata FH UNDIP Semarang, 1986, hal 2.

Dalam perkembangannya para sarjana hukum perdata membantu untuk merumuskan pengertian perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata agar menjadi lebih jelas, yaitu dengan menambah kata *hukum* pada kata perbuatan dengan maksud untuk membatasi pengertian perjanjian. Dengan demikian, perjanjian tidak lagi termasuk di dalamnya setiap perbuatan. Demikian pula ditambah kata *sepakat* untuk menimbulkan akibat hukum maka pengertian perjanjian menjadi lebih jelas. Dengan demikian, yang dimaksud dengan perbuatan tersebut hanya ditujukan pada perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) saja, sedangkan perbuatan nyata (*feitelijk handeling*) tidak termasuk di dalamnya.

Sehubungan dengan pengertian perjanjian perlu dikemukakan tentang perkembangannya. Pengertian perjanjian berkembang karena selalu dipertanyakan (ada kesangsian) terhadap setiap pengertian yang ada. Kesangsian itu bersumber pada pertanyaan yang luas yaitu apakah perjanjian itu perbuatan hukum ataukah merupakan hubungan hukum? Masalahnya meskipun perbuatan yang dimaksud oleh Undang-undang telah ditafsirkan sebagai perbuatan hukum saja tetapi ada beberapa sisikah perbuatan hukum itu?

Menurut pandangan lama (klasik) yang menjawab pertanyaan di atas memandang perjanjian sebagai perbuatan hukum yang berdasarkan kata *sepakat* yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut pandangan atau definisi klasik ini, perjanjian merupakan satu perbuatan yang sifatnya bersisi dua (*een tweezijdige rechtshandelingen*).¹²

Adapun yang dimaksud dengan satu perbuatan yang sifatnya bersisi dua, menurut pandangan klasik tersebut adalah meliputi perbuatan penawaran (*offer, aanbod*) dan perbuatan

penerimaan (*acceptance, aanvaarding*) yang merupakan perbuatan pendahuluan sebelum terjadinya perjanjian. Dan tampaknya padangan atau pendapat semacam ini masih dianut, seperti yang tergambar dalam literatur hukum dewasa ini.

Pendapat yang demikian tampaknya sudah mulai ditinggalkan, seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa:

Kalau dikatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang bersisi dua, bukankah itu merupakan permainan kata. Bukankah itu perbuatan hukum yang masing-masing bersisi satu (*twee eenzijdige rechtshandelingen*): penawaran dan penerimaan? Karena kata *sepakat* itu terjadi antara dua orang yang saling berhubungan untuk menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian maka perjanjian merupakan suatu hubungan hukum.¹³

Dengan pengertian demikian akan memperjelas pengertian perjanjian, sebab dengan pengertian ini akan menampung juga tentang perjanjian obligatoir atau perjanjian yang bersifat timbal balik dan tidak merupakan perjanjian sepihak saja.

Perjanjian Standar.

Perjanjian standar (baku) sebenarnya telah dikenal sejak jaman Yunani Kuno. Plato (423-347 SM), misalnya pernah memaparkan praktik penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh si penjual tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut.¹⁴

Dalam perkembangannya, tentu saja penentuan secara sepihak oleh pelaku usaha (produsen) tidak lagi sekedar pada masalah harga, tetapi sudah mencakup syarat-syarat yang lebih detail. Selain itu,

¹³ Ibid, hal 8.

¹⁴ Imelda Martinelli, Tiga Isu Penting Dalam Transaksi Konsumen, Era Hukum, Nomor 11/Tahun 3/1977, Jurnal Ilmiah Hukum, Fakultas Hukum Universitas

¹² Sudikno Mertokusumo, Loc. cit, 1990, hal 7.

bidang-bidang yang diatur dalam perjanjian standar semakin bertambah luas yaitu tidak hanya dalam lalulintas bisnis perdagangan saja tetapi telah merambah ke dalam setiap hubungan hukum.

Perjanjian standar sudah secara luas diggunakan dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat, namun terhadap penggunaan istilah tersebut tampaknya belum ada keseragaman, baik itu dalam kepustakaan asing maupun dalam kepustakaan hukum di Indonesia.

Dalam kepustakaan asing dijumpai beberapa istilah. Dalam bahasa Belanda dikenal istilah "*standaard contract*", "*standaard voorwaarden*". Kepustakaan Jerman digunakan istilah: "*allgemeine geschalfts bedingung*", "*standaard konditionen*". Hukum Inggris menyebut dengan "*standardized contract*", "*standard forms of contract*".¹⁵

Dalam kepustakaan hukum di Indonesia pun demikian. Seperti kerap dijumpai istilah: "*kontrak standar*", "*kontrak baku*", "*perjanjian standar*", "*perjanjian baku*".

Mariam Darus Badruzaman dalam hal ini menggunakan istilah perjanjian baku sebagai terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *standaard contract*. Baku berarti patokan, cakupan, ukuran, acuan. Jika bahasa hukum dibakukan berarti bahasa hukum itu ditentukan ukurannya, patokannya standarnya, sehingga memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum.¹⁶ Lebih lanjut Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan perjanjian standar sebagai : perjanjian yang isinya dibukukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Sedangkan, Hondius merumuskan perjanjian standar sebagai berikut : perjanjian standar adalah konsep janji tertulis disusun tanpa

membicarakan isinya dan lasim dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu.¹⁷

Dari batasan di atas menunjukkan bahwa perjanjian standar dituangkan dalam bentuk formulir dan isinya ditentukan atau ditetapkan secara sepihak. Sebenarnya perjanjian standar tidak perlu dituangkan dalam bentuk formulir kendatipun lasim dibuat secara tertulis. Contohnya dapat dibuat dalam bentuk pengumuman yang ditempel pelaku usaha (penjual) dalam menjalankan usahanya. Singkatnya, perjanjian standar adalah perjanjian yang ditetapkan secara sepihak yakni oleh pelaku usaha dan mengandung ketentuan yang bersifat umum (masal) sehingga pihak lawannya tinggal memilih menerima (*take it*) atau menolak (*leave it*). Karena itu terhadap perjanjian standar kerap disebut juga dengan nama : *take it or leave it contract*.

Di samping istilah-istilah tersebut, perjanjian standar juga mendapat sebutan khusus karena sifat-sifatnya. Perjanjian standar disebut sebagai : "*unconssious bargain*", karena perjanjian ini dianggap tidak berperikemanusiaan. Perjanjian baku juga mendapat sebutan sebagai : "*agreement d'Adhesion*", karena bersifat menekan salah satu pihak, sedangkan, sebutan *konfeksi* sering ditujukan pada perjanjian standar karena format perjanjian (biasanya dalam bentuk formolir) telah tersedia dalam jumlah banyak dan siap untuk diisi jika akan membuat perjanjian.¹⁸

Perjanjian standar yang disebut sebagai perjanjian adhesi dan ditetapkan secara sepihak tidak tertutup kemungkinan dapat disalahgunakan oleh pihak yang memiliki keunggulan ekonomi dan psikologis untuk menekan pihak lawannya (konsumen). Sementara pihak

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, Loc.cit, 1980, hal 95.

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standard), Hukum Dan Keadilan, Nomor 17 Tahun ke IX, Januari-Februari 1981, hal. 21.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, Loc.cit. 1990, hal. 96.

¹⁸ Agus Muwanto, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku, Thessis S2 pada PPS UGM, Yogyakarta, 1993, hal 44.

lawannya hanya menerima saja apa yang disodorkan. Karena hanya menerima saja apa yang disodorkan maka tidak jarang ia menderita kerugian dari perjanjian tersebut.

Pertanyaan yang kerap muncul, mengapa perjanjian semacam ini terus saja berkembang dan diterima masyarakat? Dari pendapat yang ada ternyata terdapat tiga latar belakang yang mendorong berkembangnya perjanjian standar.

Pertama,

alasan teknis, seperti pendapat yang mengatakan bahwa: Perbuatan-perbuatan hukum sejenis yang selalu terjadi secara berulang-ulang dan teratur yang melibatkan banyak orang menimbulkan kebutuhan untuk mempersiapkan isi perjanjian itu terlebih dahulu dan kemudian dibakukan dan seterusnya dicetak dalam jumlah banyak sehingga mudah menyediakan setiap saat jika masyarakat membutuhkan.¹⁹

Kedua,

latar belakang sosial ekonomi juga turut mendorong lahirnya perjanjian standar (baku) ini, seperti yang dikemukakan oleh Pitlo bahwa:

Latar belakang timbulnya perjanjian baku adalah keadaan sosial ekonomi. Perusahaan besar, perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka menentukan syarat-syarat tertentu secara sepihak. Pihak lawannya (*wederpartij*) yang pada umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) lemah, baik posisinya maupun karena ketidaktahuannya hanya menerima apa yang disodorkannya.²⁰

Ketiga,

latar belakang yuridis, bahwa keberadaan perjanjian standar (baku) merupakan upaya untuk memanfaatkan adanya asas kebebasan berkontrak dari salah satu pihak dalam suatu perjanjian. Seperti diketahui bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Meskipun perjanjian standar dalam praktik diterima luas oleh masyarakat, namun terdapat kekhawatiran dengan kehadiran perjanjian standar tersebut. Kekhawatiran itu timbul karena dicantulkannya klausula eksonerasi menjadi bagian dari perjanjian standar.

Ada beberapa pendapat yang mencoba memberikan pandangan. Antara lain dari Sluijter yang menyatakan bahwa perjanjian standar bukan perjanjian. Alasannya, kedudukan pelaku usaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgeving*). Syarat-syarat yang ditentukan pelaku usaha di dalam perjanjian itu adalah undang-undang, bukan perjanjian. Pitlo mengatakannya sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*) walaupun secara teoritis yuridis perjanjian ini tidak memenuhi ketentuan Undang-undang dan ditolak oleh beberapa ahli hukum. Pendapat Pitlo ini mengingatkan kita pada pendapat Hondius yang menyatakan bahwa perjanjian standar itu mengikat berdasarkan kebiasaan (*gebruik*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalulintas perdagangan.²¹

Kemudian Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian standar dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi

¹⁹ Mariam darus Badruzaman, Loc.cit. 1981, hal 99

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, Loc.cit, 1980, hal 99.

²¹ Imelda Martinelli, Loc.cit, 1977, hal 76.

adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan keyakinan bahwa para pihak telah mengikat diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut. Sedangkan, Asser Rutten berpendapat bahwa perjanjian standar itu mengikat karena setiap orang yang menandatangani suatu perjanjian harus dianggap telah mengetahui dan menyetujui sepenuhnya isi kontrak tersebut.²²

Sementara Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa perjanjian standar itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab terlebih-lebih lagi ditinjau dari asas-asas hukum nasional, di mana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang didahulukan. Dalam perjanjian standar kedudukan kreditur dan debitur tidak seimbang. Posisi monopoli kreditur membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya dan tidak kewajibannya²³

Terlepas dari kontroversi pendapat di atas jika diperhatikan dalam perjanjian standar sebetulnya kepada konsumen diberikan juga hak untuk menentukan sikap yaitu memilih untuk menerima (*take it*) atau menolak (*leave it*). Adanya hak konsumen untuk menentukan sikap semacam itu, oleh sementara kalangan berpendapat bahwa perjanjian standar tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUHPerduta.

KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta menyatakan : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari kata semua yang terkandung dalam ketentuan tersebut dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak (*contracteer vrijheid, contracts vrijheid* atau *partij autonomie*).

Asas tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian apa saja baik yang sesuai dengan yang tercantum dalam Buku III KUHPerduta maupun yang tidak dicantumkan dalam Buku III KUHPerduta. Para pihak juga bebas untuk menentukan sendiri tentang isi, luas dan bentuk perjanjian.

Keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian secara yuridis merupakan bagian dari sistem hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerduta yang sifatnya terbuka. Artinya, terbuka terhadap perjanjian bernama (*nominaat*) yaitu semua jenis perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerduta maupun terhadap perjanjian yang tidak bernama (*inoninaat*) yang tidak diatur dalam KUHPerduta Buku III, yang tak terbilang banyak yang timbul dalam praktik dewasa ini.

Dengan demikian, keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian merupakan upaya untuk memanfaatkan adanya asas kebebasan berkontrak dari salah satu pihak dalam perjanjian.

Menurut Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, bahwa *exoneratieclausule* (syarat eksonerasi) yaitu suatu syarat dalam suatu persetujuan dimana satu pihak membebaskan diri dari pertanggungjawaban yang dibebankan kepadanya oleh hukum yang mengatur.²⁴

²² Ibid, hal. 76

²³ Mariam Darus Badruzama, *Aneka Hukum Bisnis*, Alimni Bandung, 1994, hal 54.

²⁴ Fockema Andreae, *Kamus Istilah Hukum*, Belanda-Indonesia, Binacipta, 1983, hal 129.

bidang-bidang yang diatur dalam perjanjian standar semakin bertambah luas yaitu tidak hanya dalam lalulintas bisnis perdagangan saja tetapi telah merambah ke dalam setiap hubungan hukum.

Perjanjian standar sudah secara luas diggunakan dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat, namun terhadap penggunaan istilah tersebut tampaknya belum ada keseragaman, baik itu dalam kepustakaan asing maupun dalam kepustakaan hukum di Indonesia.

Dalam kepustakaan asing dijumpai beberapa istilah. Dalam bahasa Belanda dikenal istilah "*standaard contract*", "*standaard voorwaarden*". Kepustakaan Jerman digunakan istilah: "*allgemeine geschalfts bedingung*", "*standaard konditionen*". Hukum Inggris menyebut dengan "*standardized contract*", "*standard forms of contract*".¹⁵

Dalam kepustakaan hukum di Indonesia pun demikian. Seperti kerap dijumpai istilah: "*kontrak standar*", "*kontrak baku*", "*perjanjian standar*", "*perjanjian baku*".

Mariam Darus Badruzaman dalam hal ini menggunakan istilah perjanjian baku sebagai terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *standaard contract*. Baku berarti patokan, cakupan, ukuran, acuan. Jika bahasa hukum dibakukan berarti bahasa hukum itu ditentukan ukurannya, patokannya standardnya, sehingga memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum.¹⁶ Lebih lanjut Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan perjanjian standar sebagai : perjanjian yang isinya dibukukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Sedangkan, Hondius merumuskan perjanjian standar sebagai berikut : perjanjian standar adalah konsep janji tertulis disusun tanpa

membicarakan isinya dan lasim dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu.¹⁷

Dari batasan di atas menunjukkan bahwa perjanjian standar dituangkan dalam bentuk formulir dan isinya ditentukan atau ditetapkan secara sepihak. Sebenarnya perjanjian standar tidak perlu dituangkan dalam bentuk formulir kendatipun lasim dibuat secara tertulis. Contohnya dapat dibuat dalam bentuk pengumuman yang ditempel pelaku usaha (penjual) dalam menjalankan usahanya. Singkatnya, perjanjian standar adalah perjanjian yang ditetapkan secara sepihak yakni oleh pelaku usaha dan mengandung ketentuan yang bersifat umum (masal) sehingga pihak lawannya tinggal memilih menerima (*take it*) atau menolak (*leave it*). Karena itu terhadap perjanjian standar kerap disebut juga dengan nama : *take it or leave it contract*.

Di samping istilah-istilah tersebut, perjanjian standar juga mendapat sebutan khusus karena sifat-sifatnya. Perjanjian standar disebut sebagai : "*unconssious bargain*", karena perjanjian ini dianggap tidak berperikemanusiaan. Perjanjian baku juga mendapat sebutan sebagai : "*agreement d'Adhesion*", karena bersifat menekan salah satu pihak, sedangkan, sebutan *konfeksi* sering ditujukan pada perjanjian standar karena format perjanjian (biasanya dalam bentuk formolir) telah tersedia dalam jumlah banyak dan siap untuk diisi jika akan membuat perjanjian.¹⁸

Perjanjian standar yang disebut sebagai perjanjian adhesi dan ditetapkan secara sepihak tidak tertutup kemungkinan dapat disalahgunakan oleh pihak yang memiliki keunggulan ekonomi dan psikologis untuk menekan pihak lawannya (konsumen). Sementara pihak

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, Loc.cit, 1980, hal 95.

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standard), Hukum Dan Keadilan, Nomor 17 Tahun ke IX, Januari-Februari 1981, hal. 21.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, Loc.cit. 1990, hal. 96.

¹⁸ Agus Muwanto, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku, Thessis S2 pada PPS UGM, Yogyakarta, 1993, hal 44.

Misalnya, dalam membuat perjanjian (standar) dengan mencantumkan syarat yang memberatkan, seperti mencantumkan syarat/klausula eksonerasi dalam perjanjian tidak saja untuk membebaskan diri dari beban tanggung jawab secara berlebihan tetapi juga sampai pada upaya menghapuskan tanggung jawab.

Persoalannya, apakah perjanjian semacam itu patut untuk dilaksanakan? Memang perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti Undang-undang (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara). Para pihak harus melaksanakan apa yang telah disepakati. Di samping itu, para pihak juga terikat dengan asas itikad baik dalam melaksanakan perjanjian tersebut (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara).

Dalam kaitan dengan itu, maka asas itikad baik bukan hanya sekedar asas yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan suatu perjanjian saja melainkan asas ini juga harus diindahkan dalam pembuatan suatu perjanjian itu sendiri. Dengan demikian, para pihak tidak hanya terikat dengan kata-kata dalam perjanjian itu melainkan juga terikat oleh asas itikad baik.

Itikad baik dalam bahasa Romawi dikenal dengan *Bona Fide*. Artinya, kedua pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang yang sopan, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain. Bahkan perjanjian harus dilaksanakan "*volgens de eisen van redelijkheid en bilijkheid*" (menurut syarat-syarat dari budi dan kepatutan).²⁸ Di samping itu ada yang mengartikan *redelijkheid en bilijkheid* dengan kewajaran dan keadilan. *Redelijk* adalah

apa yang dapat dimengerti dengan intelek, dengan akal sehat, dengan budi. Sedangkan *Bilijk* adalah yang dapat dirasakan sebagai sopan, patut dan adil. Dalam hal ini bukan intelek yang penting akan tetapi perasaan yang penting. Sehingga rumusan *redelijkheid* dan *bilijkheid* meliputi semua yang dapat ditangkap baik dengan intelek maupun dengan perasaan.

Dengan ajaran itikad baik dapat dikatakan bahwa dalam suatu perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi tetap harus mengindahkan itikad baik. Prinsipnya bahwa klausula eksonerasi boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian sesuai dengan hakikat kebebasan (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara), namun hal itu perlu dibatasi agar kepentingan pihak lain (konsumen) tidak dikorbankan (tidak dirugikan). Pembatasan ini diperlukan karena ternyata kebutuhan masyarakat akan perjanjian (standar) yang mengandung klausula eksonerasi berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.

Cara yang digunakan untuk membatasi penggunaan klausula eksonerasi yaitu dengan mengkaji isi persyaratan itu sendiri dan menguji tingkah laku para pihak dalam suatu perjanjian dengan itikad baik. Dengan pengkajian itu tentu akan diketahui perjanjian tersebut patut (pantas) atau tidak. Dengan demikian penggunaan klausula eksonerasi yang tidak sepatutnya akan berakibat perjanjian tersebut batal atau dapat dibatalkan. Untuk itu, perlu dirinci apakah eksonerasi dapat dikenakan untuk semua kerugian?

Ada beberapa hal tentang kerugian:

- a. eksonerasi untuk kesengajaan sendiri pada umumnya dianggap melawan kesusilaan (Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdara), meskipun tidak ada keputusan umum dari Hoge Raad.
- b. eksonerasi untuk kesalahan besar, tidak jelas maka harus diteliti dari

²⁸ P.L. Wery, Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik Di Nederland, Cerama pada Lostrum II Program Studi Spesialis Kenotariatan pada FH Unair Surabaya, tanggal 26 Januari 1990, hal 9.

kejadian ke lain kejadian apakah telah melampaui batas-batas yang diijinkan.

- c. eksonerasi untuk kesalahan ringan yang dibuat sendiri umumnya diterima, namun menurut Houwing harus diteliti maksud dari pihak-pihak yang bersangkutan dan keadaan-keadaan.
- d. eksonerasi untuk kesalahan atau kesengajaan dari orang-orang bawahan dengan tegas diperbolehkan oleh Hoge Raad.²⁹

Dengan ukuran itu, dapat dikatakan bahwa terhadap perjanjian yang dibuat berdasarkan itikad baik sepatasnya dapat diterima. Sedangkan klausula eksonerasi yang dibuat dengan menyalahgunakan keadaan mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Demikian pula, bila klausula eksonerasi yang dibuat bertentangan dengan kesusilaan adalah batal demi hukum. Selanjutnya, klausula eksonerasi yang tidak diberitahukan secara pantas pada pihak lain maka syarat-syarat itu sepatutnya bukan merupakan bagian dari perjanjian tersebut. Akibatnya, bahwa klausula eksonerasi menjadi tidak mengikat (tidak bermakna).

Selanjutnya, dalam Undang-undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Bab V tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku secara eksplisit dan tegas melarang penggunaan klausula eksonerasi oleh pelaku usaha. Dalam Pasal 18 dikatakan bahwa:

- (1). Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku

usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsum;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2). Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - (3). Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha dalam dokumen atau perjanjian yang

²⁹ Patrik Purwahid, *Asas Itikad Baik Dan Kepatutan*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1986, hal. 40.

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dinatakan batal demi hukum.

- (4). Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Di samping pembatasan-pembatasan itu dalam praktik peradilan peranan hakim memang sangatlah strategis manakala terjadi sengketa antara para pihak. Ada beberapa sikap yang diambil oleh hakim dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi tersebut.

1. Pernyataan tidak berlaku dari syarat-syarat baku.
Artinya, kemungkinan bagi hakim untuk menyampingkan syarat-syarat baku.
2. Penafsiran. dengan merugikan pemakai.
Artinya, penafsiran yang merugikan orang yang menyusun syarat-syarat baku atau yang mengusulkannya (penafsiran *contra proferentum*).
3. Pengujian pada kesusilaan atau itikad baik.
Artinya bahwa kontrol yang paling penting untuk hakim adalah dengan melakukan pengujian dari pertimbangan syarat-syarat baku pada itikad baik.³⁰

Dengan demikian dapat diketahui bahwa suatu perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi yang disalahgunakan, seperti misalnya digunakan untuk membebaskan atau bahkan untuk menghapus tanggung jawab salah satu

pihak adalah bertentangan dengan Undang-undang. Di samping itu, jika terjadi sengketa maka lembaga peradilan mempunyai peran untuk melindungi kepentingan pihak yang lemah (konsumen).

KESIMPULAN

Bertolak dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian (standar) tidak terlepas dari adanya asas kebebasan berkontrak (*partij autonomie*) yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Artinya, para pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja, termasuk bebas untuk menentukan isi, luas dan bentuk perjanjian.

Makna atau hakekat dari klausula eksonerasi dalam perjanjian tidak lain adalah adanya pembagian beban risiko yang layak. Namun, keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian (standar) kerap disalahgunakan tidak hanya sekedar untuk membebaskan diri dari beban tanggung jawab secara berlebihan oleh mereka yang memiliki keunggulan ekonomi, tetapi juga sampai pada upaya menghapus tanggung jawab.

Oleh karena itu, sudah selayaknya adanya upaya pembatasan terhadap penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian untuk melindungi kepentingan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Muwarta, *Perlindungan hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku*, Thesis S2, pada PPS UGM, Yogyakarta, 1993 (tidak dipublikasikan).
- Fockema Andreae, *Kamus Istilah Hukum, Belanda - Indonesia*, Binacipta, 1977.
- Imelda Martinelli, *Tiga Isu Penting Dalam Transaksi Konsumen*, Era Hukum, No. 11/Thn 3/1977, Jurnal Ilmiah Hukum, FH Universitas Tarumanegara, Jakarta.
- Johanes Gunawan, *Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia*, Jurnal Hukum

³⁰ Syarat-syarat baku Dalam Hukum Kontrak, Penataran Hukum Perdata, FH UGM, Yogyakarta, 25-31 Oktober 1995, hal. 17-19.

Bisnis, Volume, 22, No. 6 tahun 2003.
Kamus Besar Bahasa Indonesia
Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan, Jakarta, Balai Pustaka,
1988.

Marcel Seran, *Pertanggungugatan
Rumah Sakit Atas Kesalahan
Profesional Dokter Dalam Kaitannya
Dengan Pelayanan Medis*, Thesis S2,
pada PPS UGM, Yogyakarta, 1994
(tidak dipublikasikan).

-----, *Sekitar Perlindungan Hukum
Konsumen*, Harian Nusa Tenggara, 8
November 1997.

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian
Baku (Standard) Perkembangannya Di
Indonesia*, Pidato Pengukuhan
Jabatan Guru Besar Dalam Mata
Pelajaran Hukum Perdata Pada
Fakultas Hukum Universitas Sumatra
Utara di Medan, 30 Agustus 1980.

-----, *Perlindungan Terhadap
Konsumen Dilihat Dari Sudut
Perjanjian Baku (Standard)*, Hukum
Dan Keadilan, Nomor 17 Tahun ke IX,
Januari-Februari 1981.

-----, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni,
Bandung, 1994.

Purwahid Patrik, *Asas Iktikad Baik Dan
Kepatutan*, Badan Penerbit UNDIP,
Semarang, 1986.

-----, *Hukum Perdata II (Perikatan
Yang Lahir Dari Perjanjian dan
Undang-undang)* Jilid I, Jurusan
Hukum Perdata FH Undip, Semarang,
1986.

Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan
Hukum Perjanjian*, Makalah
Disampaikan Pada Seminar Nasional
Asosiasi Pengajar Hukum
Perdata/Dagang, Kerja Sama FH
UGM-Konsorsium Ilmu Hukum,
Yogyakarta, 12-13 Maret 1990

-----, *Derdenwerking dan
Scadevergoeding*, Dewan Kerja Sama
Ilmu Hukum Belanda -Indonesia
Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta,
29 Maret - 9 September 1988.

-----, *Syarat-syarat Baku Dalam
Hukum Kontrak*, Penataran Hukum

Perdata, diselenggarakan oleh Fakultas
Hukum UGM, Yogyakarta, 25 - 31
Oktober 1995.

Wery P.L. *Perkembangan Hukum Tentang
Iktikad Baik Di Nederlad*, Ceramah
diucapkan pada Kesempatan
Merayakan Lustrum II Program Studi
Spesialis Kenotariatan Pada FH
Universitas Airlangga, tanggal 26
Januari 1990.